



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta persiapan peralihan masa darurat ke pemulihan, perlu upaya penegakan disiplin Protokol Kesehatan dalam Penanganan *Covid-19* di Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan penerapan Protokol Kesehatan dalam penanganan *Covid-19*, serta guna mengantisipasi dan penganganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dipandang kebijakan pengaturan dan pemberian sanksi yang berimbang bagi pelanggar Protokol Kesehatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4033);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bangka.
6. *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut dengan Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
7. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. *Probable* adalah seseorang dengan Inveksi Saluran Pernafasan Akut Berat/*acute respiratory distress syndrome*/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*.
10. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinveksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*.
11. Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
12. Tempat Umum adalah suatu tempat yang terdapat banyak orang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik sementara maupun terus menerus.
13. Fasilitas Umum adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan umum.
14. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Bangka.

15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
16. Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran *Covid-19*, yang selanjutnya disebut dengan Protokol Kesehatan adalah Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran *Covid-19* yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.
17. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Kabupaten Bangka, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Covid-19 tingkat Kabupaten adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Bangka untuk tingkat Kabupaten Bangka.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari;
- b. meningkatkan antisipasi terhadap perkembangan penyebaran Covid-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid-19.

BAB II

PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten menetapkan dan memberlakukan Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kabupaten.
- (2) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemantauan dan pengawasan aktifitas keseharian penduduk;
 - b. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada penduduk terkait dengan Protokol Kesehatan;
 - c. memfasilitasi akses guna tersedianya sarana dan prasarana pendukung Protokol Kesehatan pada fasilitas dan/atau tempat yang dimiliki/dikuasai dan/atau izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, diantaranya :
 1. fasilitas pelayanan kesehatan;
 2. tempat proses belajar mengajar;
 3. tempat anak bermain;
 4. tempat ibadah;
 5. angkutan umum;
 6. tempat kerja/perkantoran, tempat usaha, tempat industri, dan perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 7. tempat umum, fasilitas umum; dan

8. tempat hiburan.
- (3) Koordinasi, pengeralahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Covid-19.
- (4) Jangka waktu pemberlakuan pelaksanaan Protokol Kesehatan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Penerapan Protokol Kesehatan

Pasal 5

- (1) Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
- a. Protokol Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Protokol Kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - c. Protokol Kesehatan di tempat kerja/perkantoran, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;
 - d. Protokol Kesehatan di tempat/rumah ibadah;
 - e. Protokol Kesehatan di pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - f. Protokol Kesehatan di tempat umum dan fasilitas umum;
 - g. Protokol Kesehatan pada kegiatan sosial dan budaya;
 - h. Protokol Kesehatan di moda transportasi;
 - i. Protokol Kesehatan di warung makan, cafe, restoran, karaoke, diskotik dan rumah makan; dan
 - j. Protokol Kesehatan di area publik dan tempat lainnya yang menimbulkan tempat kerumunan masa.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Dalam menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, setiap pengelola/pimpinan **di fasilitas pelayanan kesehatan** wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola/dipimpinnya;
- b. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh tenaga kesehatan dan pengunjung;
- c. memastikan tenaga kesehatan dan pengunjung memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. melakukan *screening* kepada pengunjung;
- e. menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan;
- f. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh tenaga kesehatan dan pengunjung di pintu masuk, dan jika ditemukan tenaga kesehatan dan pengunjung dengan suhu tubuh $>38^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh delapan derajat celsius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, tenaga kesehatan dan pengunjung tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bangka;
- g. mewajibkan tenaga kesehatan dan pengunjung untuk menggunakan Masker;

- h. memasang media informasi untuk mengingatkan tenaga kesehatan dan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan Masker; dan
- i. melakukan pembatasan jarak fisik tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 7

Dalam menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, setiap pengelola/pimpinan **di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya** wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area sekolah dan/atau institusi pendidikan yang dikelola/dipimpinnya;
- b. menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Covid-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pendidik dan peserta didik;
- d. memastikan pendidik dan peserta didik memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh tenaga pengajar dan peserta didik di pintu masuk, dan jika diketemukan peserta didik dan/atau pendidik dengan suhu tubuh $>38^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh delapan derajat celsius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, peserta didik dan/atau pendidik tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Covid-19;
- f. mewajibkan pendidik dan peserta didik untuk menggunakan Masker;
- g. memasang media informasi untuk mengingatkan pendidik dan peserta didik agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan Masker; dan
- h. melakukan pembatasan jarak fisik tempat duduk di kelas paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 8

- (1) Dalam menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, setiap pimpinan **di tempat kerja /perkantoran, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/ penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata** diwajibkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. menjamin kebersihan dan melakukan disinfeksi secara berkala di area tempat kerja yang dipimpinnya;
 - b. menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Covid-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja;
 - d. memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat;

- e. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja di pintu masuk, dan jika ditemukan pekerja dengan suhu tubuh $>38^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh delapan derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, pekerja tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bangka;
 - f. mewajibkan pekerja untuk menggunakan Masker;
 - g. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan Masker; dan
 - h. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap tempat kerja di lapangan dan/atau di luar ruangan sepanjang tidak menimbulkan kerumunan.

Pasal 9

Dalam menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, setiap pengelola/pimpinan **dirumah ibadah** wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area tempat ibadah yang dikelola/dipimpinnya;
- b. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh jema'ah;
- c. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh jema'ah dipintu masuk, dan jika ditemukan jema'ah dengan suhu tubuh $>38^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh delapan derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, jema'ah tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bangka;
- d. mewajibkan jema'ah untuk menggunakan Masker;
- e. memasang media informasi untuk mengingatkan jema'ah agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan Masker;
- f. melakukan pembatasan jarak fisik antar pengguna tempat ibadah; dan
- g. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.

Pasal 10

Dalam menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, setiap pengelola/pelaku usaha **di tempat umum dan fasilitas umum** wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area tempat atau fasilitas umum yang dikelolanya;
- b. menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Covid-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan pengunjung;

- d. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pekerja dan pengunjung dipintu masuk, dan jika ditemukan pengunjung dengan suhu tubuh $>38^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh delapan derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, pengunjung tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bangka;
- e. mewajibkan pengelola, pelaku usaha, pekerja dan pengunjung untuk menggunakan Masker;
- f. memasang media informasi untuk mengingatkan pelaku usaha, pekerja dan pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun/*hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan Masker; dan
- g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 11

Dalam menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, setiap pengelola/penanggungjawab **pada kegiatan sosial dan budaya** wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kegiatan yang dikelolanya, merupakan tanggungjawabnya;
- b. menjalin kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan Covid-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh peserta/pengunjung;
- d. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh peserta di pintu masuk, dan jika ditemukan peserta dengan suhu tubuh $>38^{\circ}$ (tiga puluh delapan derajat celcius) dengan pengecekan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, peserta tersebut tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan serta melaporkan kepada Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bangka;
- e. mewajibkan peserta/pengunjung untuk menggunakan Masker;
- f. memasang media informasi untuk mengingatkan peserta/ pengunjung agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik, tidak menyentuh area muka seperti mulut, hidung dan mata, mencuci tangan dengan menggunakan sabun / *hand sanitizer* dengan air mengalir serta kedisiplinan untuk menggunakan Masker; dan
- g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter.

Pasal 12

Protokol Kesehatan **di moda transportasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi :

- a. Kendaraan bermotor pribadi yang terdiri dari :
 - 1. kendaraan bermotor pribadi roda dua/roda tiga; dan
 - 2. kendaraan bermotor pribadi roda empat atau lebih;
- b. Kendaraan angkutan umum yang terdiri dari :
 - 1. kendaraan bermotor angkutan umum roda dua/roda tiga;
 - 2. kendaraan bermotor angkutan umum roda empat atau lebih; dan

3. kapal penumpang/angkutan penyeberangan sungai dan laut.

Pasal 13

Dalam menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1, setiap pemilik/pengguna/penumpang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. menggunakan Masker; dan
- b. tidak mengoperasikan kendaraan jika suhu badan di atas normal atau sakit.

Pasal 14

Dalam menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 2, setiap pemilik/pengguna/penumpang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. menggunakan Masker selama didalam kendaraan;
- b. tidak mengangkut penumpang melebihi kapasitas kendaraan; dan
- c. tidak mengoperasikan kendaraan jika suhu badan di atas normal atau sakit.

Pasal 15

Dalam menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 1, setiap pemilik/pengguna/penumpang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. menggunakan Masker; dan
- b. tidak mengoperasikan kendaraan jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

Pasal 16

Dalam menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 2, setiap pemilik/pengelola/ pengguna/penumpang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada armada/unit transportasi yang dikelolanya dan merupakan tanggung jawabnya;
- b. mewajibkan pengemudi dan penumpang untuk menggunakan Masker;
- c. tidak mengangkut penumpang melebihi kapasitas kendaraan; dan
- d. tidak mengoperasikan kendaraan jika suhu badan diatas normal atau sakit.

Pasal 17

Dalam menerapkan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 3, setiap pemilik/pengelola/pengguna/ penumpang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada armada/unit transportasi yang dikelolanya dan merupakan tanggung jawabnya;
- b. mewajibkan pengemudi dan penumpang untuk menggunakan Masker;
- c. tidak mengangkut penumpang melebihi kapasitas kendaraan; dan
- d. tidak mengoperasikan kendaraan jika suhu badan diatas normal atau sakit.

Bagian Ketiga

Prosedur Penyetoran dan Pemanfaatan Denda

Pasal 18

- (1) Pemberian teguran tertulis dan denda oleh petugas kepada pelanggar dilengkapi dengan surat teguran tertulis dan blanko denda.

- (2) Format surat teguran tertulis dan blanko denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Denda disetorkan ke kas umum Daerah paling lambat 2x24jam (dua kali dua puluh empat jam) setelah dilakukan penindakan oleh petugas.
- (4) Penyetoran melalui petugas dilakukan melalui petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang melakukan penegakan hukum.
- (5) Pelaksanaan denda dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar, petugas/Satuan Tugas Covid-19 mendata nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan (KTP) pelanggar untuk dimasukkan ke data/sistim informasi Satuan Tugas Covid-19.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 19

Selama pemberlakuan pelaksanaan Protokol Kesehatan, setiap orang memiliki hak yang sama untuk :

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. memperoleh kemudahan akses dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan Covid-19; dan
- d. mendapatkan pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah bagi pasien Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 20

Selama pemberlakuan pelaksanaan Protokol Kesehatan, setiap penduduk dan pendatang di Kabupaten Bangka wajib :

- a. mematuhi seluruh ketentuan pelaksanaan Protokol Kesehatan;
- b. ikut serta dalam melaksanakan Protokol Kesehatan seperti :
 1. menggunakan Masker saat beraktifitas di luar rumah;
 2. mencuci tangan secara periodik menggunakan sabun dengan menggunakan air mengalir/hand sanitizer; dan
 3. menerapkan pembatasan jarak paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan (*social distancing*).
- c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan :
 1. meningkatkan sistem kekebalan tubuh melalui olahraga secara teratur
 2. berjemur pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan standar kesehatan;
 3. mengkonsumsi asupan bergizi dan vitamin tambahan;
 4. istirahat yang cukup; dan
 5. mengurangi stress.

Pasal 21

- (1) Dalam hal penanganan Covid-19, maka setiap penduduk Kabupaten wajib :
 - a. mengikuti tes dan pemeriksaan sampel berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) yang telah dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal, wisma karantina, atau perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan;
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila dirinya dan/atau keluarganya memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi positif Covid-19.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam memutus rantai penularan Covid-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Covid-19 sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria :
 - a. pelaksanaan Protokol Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat turut berpartisipasi aktif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan Protokol Kesehatan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Covid-19 tingkatan wilayah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam penanganan Covid-19 Kabupaten.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersinergi dan/atau bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau para pemangku kepentingan terkait.

BAB VI

SANKSI

Pasal 25

- (1) Setiap pengelola/pimpinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penutupan sementara paling sedikit 10 (sepuluh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dan/atau pelayanan tetap dilaksanakan dengan pertukaran petugas Kesehatan;
 - denda administratif.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dan/atau pengunjung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; atau
 - denda administratif.

Pasal 26

- (1) Setiap pengelola/pimpinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penutupan sementara; atau
 - denda administratif.
- (2) Setiap tenaga pengajar dan/atau peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dapat dikenakan sanksi berupa :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; atau
 - denda administratif.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- teguran tertulis;
 - penutupan sementara;
 - denda administratif.
- (2) Setiap karyawan dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; atau
 - denda administratif.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan dan pengurus organisasi/lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (2) Setiap jema'ah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.

Pasal 29

- (1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara 10 (sepuluh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari; dan
 - d. denda administratif.
- (2) Setiap pengunjung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dan huruf g, dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial; dan/atau
 - d. denda administratif.

Pasal 30

- (1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Setiap peserta/pengunjung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial; dan/atau
 - d. denda administratif.

Pasal 31

- (1) Setiap pemilik/pengelola/pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial; dan/atau
 - d. denda administratif.

(2) Setiap pengemudi/penumpang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 16 huruf b dan Pasal 17 huruf b dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- e. teguran lisan;
- f. teguran tertulis;
- g. kerja sosial; dan/atau
- h. denda administratif.

Pasal 32

Pemberian sanksi dilakukan oleh Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten.

Pasal 33

Bentuk kerja sosial dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, Pasal 30 ayat (2) huruf c, Pasal 31 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar Protokol Kesehatan dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi dan/atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 36

- (1) Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban penerapan Protokol Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 April 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 29 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI C

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR 5.22/2021)**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

FORMAT SURAT TEGURAN TERTULIS



**SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN BANGKA**

Jalan. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 92175



SURAT TEGURAN

Nomor: / / BPBD/ 2020

Surat Teguran ini diterbitkan karena yang bersangkutan dibawah ini telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, sebagai berikut :

PELANGGAR			
NAMA	UMUR/TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	NO KTP/IDENTITAS LAINNYA
		L/P	
LOKASI	WAKTU		
	HARI/TANGGAL	JAM	

Jenis Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

ORANG PRIBADI	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/USAHA
<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak Memakai Masker 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menerapkan Protokol Kesehatan atau mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 pada kegiatan/usaha ○ Tidak menerapkan perilaku disiplin penerapan Protokol Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak melakukan pembersihan dan disinfektan tempat pelaksanaan kegiatan; • Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; • Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha; • Tidak mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan Masker; • Tidak memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (Physical Distancing), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya serta kedisiplinan menggunakan Masker; • Tidak melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (Satu) meter,dan • Tidak mencegah kerumunan orang.

PENANGGUNG JAWAB FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	PIMPINAN SATUAN PENDIDIKAN
<p>Tidak melakukan penyesuaian layanan pada fasilitas pelayanan kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat dalam pelayanan konsultasi dan tindakan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan; ○ Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; ○ Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan; ○ Tidak memwajibkan pengunjung memakai Masker; ○ Tidak memasang media informasi yang berisi ketentuan pelaksanaan Protokol Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan; ○ Tidak melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1(satu) meter,dan ○ Tidak mencegah kerumunan orang 	<p>Tidak menerapkan Protokol Kesehatan atau mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 pada bidang pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat dalam proses mengajar; ○ Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; ○ Tidak memwajibkan pegawai guru dan murid memakai Masker; ○ Tidak memasang media informasi yang berisi ketentuan pelaksanaan Protokol Kesehatan pada tempat kerja dan ruang mengajar;

	<ul style="list-style-type: none"> o Tidak melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1(satu) meter,dan o Tidak mencegah kerumunan orang.
--	---

PENYELENGGARA KEGIATAN KEOLAHRAGAAN	PENANGGUNG JAWAB TEMPAT WISATA ATAU PENGUSAHA PARIWISATA
<p>Tidak melakukan penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan keramaian orang; o Tidak memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainya yang digunakan; o Tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelayanan kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan; o Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; o Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh peserta atau pengunjung yang datang pada kegiatan kepemudaan dan/atau keolahragaan; o Tidak mewajibkan setiap perserta/pengunjung menggunakan Masker (dikecualikan terhadap orang yang melakukan olahraga dengan instensitas tinggi di dalam/luar ruangan guna menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah); o Tidak memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan Protokol Kesehatan; o Tidak melakukan pembatasan jarak fisik;dan o Tidak mencegah kerumunan orang. 	<p>Tidak menerapkan Protokol Kesehatan atau mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 pada pelayanan pariwisata :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan keramaian orang; o Tidak memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area publik atau tempat lainya yang digunakan; o Tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat wisata; o Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; o Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pengunjung tempat wisata; o Tidak mewajibkan setiap pengunjung tempat wisata menggunakan Masker; o Tidak memasang media informasi berkaitan dengan himbauan penerapan Protokol Kesehatan; o Tidak melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1(satu) meter;dan o Tidak mencegah kerumunan orang.

PENANGGUNGJAWAB/PEMILIK USAHA TRANSPORTASI	PIMPINAN PERANGKAT DAERAH/LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH/LINGKUNGAN KERJA DAN KAWASAN PEINDUSTRIAN
<p>Tidak melakukan penyesuain pelayanan transportasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi transportasi umum ; o Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh penumpang; o Tidak mewajibkan setiap penumpang menggunakan Masker; o Tidak memasang media informasi yang berisi himbauan untuk menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19; o Tidak menerapkan batas kapasitas angkut yang meliputi ; <ul style="list-style-type: none"> 1 Kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut;dan 2 Kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi. 	<p>Tidak menerapkan Protokol Kesehatan atau mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 pada perangkat daerah/lembaga/instansi pemerintah/lingkungan kerja dan kawasan peindustrian :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Tidak menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat dalam pelayanan; o Tidak menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses; o Tidak melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pegawai/karyawan ; o Tidak memawajibkan pegawai/karyawan memakai Masker; o Tidak memasang media informasi yang berisi ketentuan pelaksanaan Protokol Kesehatan pada tempat kerja/kantor; o Tidak melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1(satu) meter,dan o Tidak mencegah kerumunan orang.

Mengetahui Petugas

Nama :
Nip :

RUANG PERNYATAAN
<p>Dengan ini menyatakan bahwa dengan penuh kesadaran, saya tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 dan apabila di kemudian hari melakukan pelanggaran kembali, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.</p> <p style="text-align: right;">Pelanggar</p> <p style="text-align: center;">_____</p>

FORMAT BLANKO DENDA ADMINISTRATIF

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
SURAT TANDA SETORAN (STS)

NO.....

STS No :

Bank :
No. :

Harap diterima uang sebesar

Rp.....

(.....)

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1.			Rp.
2.			
3.			
4.			
		Jumlah	Rp.

Uang tersebut diterima pada tanggal.....20.....

Petugas/Penyidik

Penyetor

(.....)

(.....)

NIP.....

Catt: Salinan 1 :Blangko ini sekaligus dipergunakan sebagai slip setoran Pada Bank

Salinan 2 : untuk Petugas/Penyidik

Salinan 3 : yang bersangkutan

Salinan 4 : untuk bendahara

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN